

ANDI ERFAN NURBA, S.H., M.Kn.

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Bone
A. Brongga No. 32, Watampone, Kec. Tawate Kertang, Kab. Bone
notaryerfan@gmail.com 081103064

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN DHARMA WANITA
TAMAN KANAK KANAK POLE SUMANGE POLEWALI
NOMOR: 02**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-01-2022 (sebelas-----
Januari tahun dua ribu dua puluh dua), Pukul 09.00 WITA--
(sembilan Waktu Indonesia Tengah).-----

Berhadapan dengan Saya **ANDI ERFAN NURBA, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bone, -
dengan Wilayah Jabatan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan-
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan---
akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----**

1. Nyonya **SITTI NURBAYA, Sarjana Pendidikan**, disebut juga
dalam Kartu Tanda Penduduk sebagai Nyonya **ST. NURBAYA,
S.Pd**, lahir di Kalibong, pada tanggal 31-12-1970 (tiga
puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal--
Di Jalan Lapawawoi karaeng sigeri, Rukun Tetangga 000,
Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Macege, Kecamatan-----
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi-----
Sulawesi Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 7308227112700016.-----

- Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, dan ----
selaku **Pendiri** Awal Yayasan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

Penghadap sebagaimana tersebut di atas, menerangkan-----
kepada saya, Notaris, bahwa:-----

- **YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK POLE SUMANGE--
POLEWALI**, yang berdomisili di Desa Kalibong, Kecamatan
Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, --
telah didirikan berdasarkan -----

- Akta Pendirian **YAYASAN DHARMA WANITA "TK POLE SUMANGE-
POLEWALI"**, tertanggal 25-10-2011 (dua puluh lima-----
Oktober tahun dua ribu sebelas), Nomor 93, yang dibuat
di hadapan **KURNIATY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kabupaten Bone dan sampai saat ini belum pernah----**
dilakukan pengesahan sebagai Badan Hukum Yayasan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa---
aset dalam bentuk tanah dan bangunan senilai -----
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir secara---
berturut-turut masih mempunyai dan menjalankan kegiatan
sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan yang dibuat
di bawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 11-01-2022
(sebelas Januari tahun dua ribu dua puluh dua);-----

- Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara Sukarela-





- atau berdasarkan Putusan Pengadilan, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari tahun dua ribu dua puluh dua);
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan telah berubah yang dibuktikan dengan Keputusan Pembina Yayasan tentang perubahan susunan Pengurus dan Pengawas yayasan tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari tahun dua ribu dua puluh dua);
 - Bahwa sampai saat ini kepengurusan Yayasan tidak dalam sengketa dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari tahun dua ribu dua puluh dua);
 - Bahwa keabsahan surat pernyataan-pernyataan tersebut di atas merupakan tanggungjawab penghadap sepenuhnya;
 - Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan telah lewat waktu batas waktu penyesuaian untuk memperoleh status badan hukum dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 ayat 1 juncto Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, para penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu Yayasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana akan dinyatakan dalam Akta Pendirian ini.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama:

YAYASAN DHARMA WANITA

TAMAN KANAK KANAK POLE SUMANGE POLEWALI

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.